



PUTUSAN

Nomor 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Sekarang berdomisili di XXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 19 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada hari Senin, 20 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX tertanggal Senin, 20 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes dan tinggal bersama selama 5 tahun sampai dengan tahun 2008 kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes dan tinggal bersama selama 13 tahun sampai dengan April 2021;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:

a. XXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, perempuan, tempat, tanggal lahir di Brebes, 13 September 2004, umur: 19 tahun, pendidikan: Mts; (saat ini berada dalam asuhan Termohon);

b. XXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, perempuan, tempat, tanggal lahir di Brebes 10 Januari 2011, umur: 12 tahun, pendidikan: SD; (saat ini berada dalam asuhan Pemohon);

c. XXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, perempuan, tempat, tanggal lahir di Brebes, 17 Oktober 2016, umur: 7 tahun, pendidikan: SD (belum tamat), (saat ini berada dalam asuhan Termohon);

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

b. Bahwa Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan semua nafkah yang Pemohon peroleh dalam bekerja tak hanya itu Termohon selalu merasa kurang dengan hasil nafkah yang telah dihasilkan oleh Pemohon;

c. Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon selalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak hingga akhirnya pada April 2021 Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pergi merantau ke di XXXXXXXX, Kota Tangerang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami dan isteri selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada kerabat dekat tatapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena sebab sebab tersebut diatas, Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah dengan bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
11. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan No XXXXXXXXX dengan NIK. XXXXXXXXX atas nama Purwanto untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 17 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL),

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon,
Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa asli surat yang telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan (ta`azzuz) atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Halmana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, karena Pemohon yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	426.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	671.000,00,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 5043/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)